



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2009
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara cq. Departemen Agama R.I pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang yang akan dihapus Nomor: Kd.32.02/1/KU.00/778/2008 Tanggal 25 Agustus 2008, Rekomendasi Penghapusan Barang dari Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah III Pekanbaru Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam Nomor: S-376/WKN.03/KNL.04/2009 Tanggal 17 Juni 2009 dinyatakan memenuhi syarat untuk dihapuskan;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu menghapuskan barang-barang milik negara cq. Departemen Agama RI. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/Dikuasai Negara;
 3. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit, Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

KESATU : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk menghapuskan barang milik negara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sbb:

1. Barang milik negara tersebut supaya dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
2. Hasil penjualan dari barang tersebut supaya disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan negara cq. Departemen Agama RI;
3. Bila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut supaya dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang dengan membuat keterangan /Berita Acara Pemusnahan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;

4. Penjualan...

4. Penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama RI cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan RI cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
5. Pelaksanaan Pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Penghapusan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah setempat;
6. Berita Acara Pemusnahan barang seperti dimaksud pada angka 3, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI cq. Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI masing-masing 1 (satu) eksemplar.

KEDUA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2009

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

BAHRUL HAYAT, Ph.D